

**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Prabumulih, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian dalam putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Prabumulih tersebut,

Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pbm tanggal 24 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Juni 2019, dan atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2019 serta diberitahukan kepada Pemanding tanggal 27 Juni 2019;

Bahwa Pemanding ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana dengan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 26 Juni 2019 walaupun telah diberikan pemberitahuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 19 Juni 2019 dan Terbanding sudah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg, tanggal 16 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Prabumulih dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1015/HK.05/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pbm, diputus pada tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena para pihak sama-sama hadir saat perkara ini diputus maka tenggang waktu mengajukan banding bagi para pihak 14 hari terhitung mulai hari berikutnya setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 24 Mei 2019 sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni masih dalam masa 14 hari atas dasar itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

#### **A. Dalam Eksepsi**

Bahwa Pembanding terhadap gugatan Penggugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (*obsuur libel*) sebagaimana dalam jawaban Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat antara penjelasan dan uraian gugatan dengan petitumnya tidak jelas dan mohon ditolak gugatannya atau di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat karena eksepsi Pembanding/Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara dan sudah masuk dalam jawaban dan memerlukan pembuktian dan eksepsi Pembanding/Tergugat bukan kompetensi absolut dan kompetensi relative dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935/K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2150/K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984 karenanya eksepsi Pembanding/Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Prabumulih, ditolaknya eksepsi Pembanding/Tergugat karena tidak terbukti dan tidak beralasan eksepsinya karena acara persidangan perkara ini belum tahap pembuktian dan baru tahap jawab menjawab karena eksepsi akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Prabumulih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 82 ayat (1) dan (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 142 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk saudara Lukmin, S.Ag, M.E dan sesuai dengan laporannya tertanggal 18 April 2019 tidak berhasil karenanya proses mediasi telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya dapat dipertimbangkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawab berjawab antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan atau dibantah oleh Tergugat terutama (point angka 5, 6 dan 7) gugatannya dihubungkan dengan bukti saksi-saksi baik 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat sebagaimana terurai dalam putusan halaman 15;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sudah tepat dan benar, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik saksi-saksi Penggugat maupun 2 orang saksi Tergugat adalah bersesuaian dan telah ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan yang lain, bahkan 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat keduanya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karenanya bantahan Tergugat/Pembanding baik dalam jawabannya maupun dalam Memori Bandingnya bahwa rumah tangga aman-aman saja dan membantah tidak ada pertengkaran dan perselisihan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah dan keduanya sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga menyatakan bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa : cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikasi antara lain 1) sudah ada upaya damai

tetapi tidak berhasil 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri 4) telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terbanding tetap menyatakan tidak mau hidup rukun sebagai suami istri lagi dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* di depan sidang, maka terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 1 dan 2 dapat dikabulkan karena alasan perceraian telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pbm dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri “, pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan kewajiban suami tersebut gugur apabila istri *nuzuz* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nuzuz*, tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *madiyah*, *maskan*, *kiswah* selama dalam *iddah* (nafkah *iddah*) dan *mut'ah*

dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsvansi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh hakim secara *ex officio* dalam setiap perkara perceraian, sejalan dengan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007, bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nuzuz*, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah *nuzuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah* yang tujuannya antara lain untuk *ISTIBRA* yang juga menyangkut kepentingannya suami (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/AG/2010;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan data atau fakta mengenai penghasilan Tergugat sebagai Petani setiap bulannya maupun usaha/pekerjaan lainnya. Demikian pula dengan kondisi kemampuan finansial dari Tergugat, maka Hakim secara *ex officio* belum/ tidak dapat menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah* selama masa *iddah* kepada Penggugat sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat selain itu Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan kumulasi gugatan tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dimaksud, sehingga dapat dianggap bahwa Penggugat telah membebaskan Tergugat dari kewajibannya tersebut sesuai maksud pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan seterusnya, selanjutnya pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa ” Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ”. Kemudian dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa ” Pengadilan dapat pula dengan

mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya ”;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan dalam rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka (5) ditegaskan pula bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya” sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** umur 6 tahun dan secara nyata saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang wajar Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) ( *vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 K/AG/2016 tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat



pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang lengkapnya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
  3. Menetapkan nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, umur 6 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam diktum nomor 3 diatas;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ditingkat pertama;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Hasanadi**

**Badni, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.** dan **Drs. H. Suyadi, M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota-anggota Majelis dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.**

**Drs. H. Suyadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukna Dewi, S.H.**

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
  2. Meterai : Rp 6.000,00
  3. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00** ( seratus lima puluh ribu rupiah )